

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 5, Juni 2023, Halaman 434-443
e-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8022053>

Urgensi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Pada Masyarakat Indonesia

Azizah¹, Andi Sabila Putri², Mulyadi³

¹²³Program Studi Strata-1 Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

E-mail : ¹2110611234@mahasiswa.upnvj.ac.id, ²2110611173@mahasiswa.upnvj.ac.id,
^{3*}mulyadi.fh@upnvj.sc.id

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan yang kerap terjadi pada masyarakat Indonesia dan sulit untuk dituntaskan sebab dapat menjerat siapapun dari berbagai kalangan. Pelaku penyalahgunaan narkoba yang merupakan obat terlarang yang merupakan obat terlarang ataupun obat-obatan terlarang merupakan seseorang yang menggunakan narkotika secara ilegal tanpa memiliki hak untuk menggunakannya serta bukan karena sebab kesehatan resmi dari ahli kesehatan. Narkotika apabila dikonsumsi secara ilegal tanpa hak dan izin dapat berdampak buruk bagi penyalahguna seperti memberikan efek ketergantungan dan kecanduan. Dalam jurnal penelitian ini akan dibahas terkait bahaya penyalahgunaan narkotika pada masyarakat Indonesia yang diimplementasikan dengan pemberlakuan hukum pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Urgensi dari jurnal penelitian ini adalah bahaya yang akan diperoleh apabila terdapat penyalahgunaan narkotika pada masyarakat Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai regulasi yang mengaturnya dengan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menelaah, mengetahui, serta memahami secara jelas terkait bahaya penyalahgunaan narkotika serta pemberlakuan Undang-Undang Tentang Narkotika. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan yuridis-normatif yang sumbernya merupakan literatur seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, serta beberapa sumber bacaan lainnya. Hasil penelitian ini adalah upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kata Kunci: Narkotika, Undang-Undang, dan Penyalahgunaan

Abstract

Narcotics abuse is a problem that often occurs in Indonesian society and is difficult to resolve because it can ensnare anyone from all walks of life. The perpetrator of the threat of Narcotics is someone who uses Narcotics illegally without having the right to use it and not because of official health reasons from a health expert. Narcotics when consumed illegally without rights and permits can have a bad impact on the abuser, such as giving the effect of dependence and addiction. In this research journal, we will be wrapped up in the dangers of narcotics in Indonesian society which are implemented by enforcing law in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The urgency of this research is the danger that will be obtained if there is Narcotics protection in Indonesian society with Law Number 35 of 2009 as a regulation that regulates it with various efforts to prevent and overcome the passage of Narcotics. The main purpose of this research is to examine, know, and clearly understand the dangers of the threat of Narcotics and the enactment of the Law on Narcotics. The research method applied in this study is qualitative-descriptive with a juridical-normative approach whose source is literature such as books, journals, scientific articles, and several other reading sources. The results of this study are efforts to prevent and overcome narcotics with the enactment of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.

Keywords: Narcotics, Law, and Abuse

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan serta pengedaran narkoba yang merupakan obat terlarang merupakan obat terlarang merupakan permasalahan pelik yang terjadi pada masyarakat Indonesia pasalnya terdapat banyak kasus terkait kejahatan narkotika. Narkotika merupakan bagian dari narkoba yang merupakan obat terlarang yang memiliki kepanjangan dari Narkotika, Psikotropika, dan Obat-obatan Terlarang.¹ Kejahatan narkotika kerap kali dijumpai pada kalangan masyarakat umum dari berbagai usia dan kalangan. Narkotika secara etimologi dapat didefinisikan sebagai pembiusan atau menidurkan. Narkotika berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *narcose* atau *narcosis* serta pada bahasa Yunani narkotika disebut *narke* atau *narkam* yang dapat diartikan sebagai terbius yaitu tidak merasakan apapun. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan istilah narkotika sebagai obat yang memiliki kemampuan memenangkan syaraf, menciptakan rasa kantuk atau merangsang, serta memusnahkan rasa sakit.² Narcotic yang merupakan asal kata narkotika dapat diartikan sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri serta menimbulkan efek *stupor* (melamun), pikiran kosong, bahan-bahan pembius dan obat bius.³ Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 1 Ayat 1 narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan serta perubahan kesadaran bagi pengguna, hilangnya hal yang dirasakan, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri penggunaannya, serta dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.⁴ Narkotika memiliki beberapa dampak penggunaan apabila dikonsumsi seperti menghilangkan rasa sakit, merelaksasikan saraf, serta memabukkan hingga membius penggunaannya. Narkotika memiliki berbagai macam, warna, dampak penggunaan, serta bentuk. Namun, dibalik perbedaan tersebut terdapat beberapa persamaan seperti memiliki sifat habitualis (kebiasaan), sifat adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian), dan ketergantungan yang menyebabkan penggunaannya sulit terlepas dari pengaruh narkotika.⁵

Selanjutnya, para ahli juga mendefinisikan narkotika sesuai dengan pendapat serta pemikirannya. Menurut Smith Kline dan French Clinical staff narkotika dapat didefinisikan sebagai zat atau obat yang mengakibatkan terbius atau tidak sadar sebab zat tersebut mempengaruhi susunan saraf utama serta narkotika dibagi menjadi dua yaitu jenis candu (*morphine, codein, heroin*) dan candu sintesis (*meperidine, methadone*).⁶ Selain itu, Hari Sasangka mendefinisikan narkotika sebagai candu, ganja, cocaine, zat yang bahan bakunya berasal dari benda seperti *heroin, morphine, codein, cocaine*, dan *hashish*. Serta terdapat juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam *Hallucinogen, Depressant, dan Stimulan*.⁷ Secara farmakologis medis narkotika merupakan obat yang memiliki fungsi utama penghilang nyeri yang berasal dari viseral serta dapat mengakibatkan *stupor* atau melamun, dan adiksi.⁸ Sehingga secara keseluruhan narkotika dapat didefinisikan sebagai zat atau obat yang dapat mengakibatkan terbius, tidak sadar, *stupor* (melamun), dan adiksi.

Pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan seseorang yang menggunakan narkotika secara ilegal tanpa memiliki hak untuk menggunakannya pada dirinya sendiri. Hal ini tertera pada Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi “penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.” Sementara itu pecandu narkotika merupakan seseorang yang menyalahgunakan narkotika dalam kondisi ketergantungan baik secara psikis dan fisik. Hal tersebut tertera pada Pasal 1 Ayat 13 Undang-Undang Nomor 35

¹ “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 66

² *Ibid*, hlm. 65

³ B.A Sitanggang, “Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika”, Karya Utama, Jakarta, 1999, hlm. 13

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm. 3

⁵ Badan Narkotika Nasional RI Deputi Pencegahan, “Narkoba yang merupakan obat terlarang merupakan obat terlarang dan Permasalahannya” Direktorat Advokasi Badan Nasional Narkotika RI, cetakan kedua, Jakarta Timur, 2017, hlm. 3

⁶ Mardani, “Penyalahgunaan Narkoba yang merupakan obat terlarang merupakan obat terlarang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm. 79

⁷ Hari sasangka, “Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana”, Mandar Maju, Jakarta, 2011, hlm. 33-34

⁸ *Ibid.*, hlm. 35

Tahun 29 yang berbunyi “Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.”⁹ Sehingga antara penyalahguna serta pecandu memiliki perbedaan yaitu penyalahguna merupakan seseorang yang mengonsumsi narkotika secara ilegal dan melawan hukum sementara pecandu merupakan seorang penyalahguna yang memiliki ketergantungan terhadap narkotika. Maka, apabila seseorang tersebut merupakan pecandu narkotika telah dapat dipastikan bahwa dirinya adalah penyalahguna narkotika.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia bersama Kepolisian Republik Indonesia mencatat terdapat 58.764 kasus penyalahgunaan narkotika yang merupakan obat terlarang yang merupakan obat terlarang di Indonesia pada tahun 22. Kasus penyalahgunaan narkotika sepanjang tahun 22 terdiri atas 5% kasus penyalahgunaan narkotika oleh wanita dan 95% kasus penyalahgunaan narkotika oleh pria yang masing-masing berjumlah 3.5 kasus wanita dan 55.714 kasus pria.¹⁰ Selain itu, pada tahun 221 tercatat penyalahguna narkotika yang merupakan obat terlarang yang merupakan obat terlarang berjumlah 4.827.626 orang dengan angka prevalensi setahun terakhir penyalahguna narkotika yang merupakan obat terlarang yang merupakan obat terlarang mengalami peningkatan dari 1,8% pada tahun 219 dengan jumlah penyalahguna 4.534.744 menjadi 1,95% pada tahun 221. Dalam data Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia juga disebutkan bahwa wilayah pedesaan mengalami penurunan angka prevalensi penyalahguna narkotika yang merupakan obat terlarang yang merupakan obat terlarang dari 2,3 ditahun 219 menjadi 2,3 sementara di perkotaan mengalami peningkatan dari 2,5 menjadi 3,1 penyalahguna narkotika. Selain itu, berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia risiko perempuan menggunakan narkotika yang merupakan obat terlarang yang merupakan obat terlarang sepanjang tahun 219 hingga 221 mengalami peningkatan yaitu ,2% pada tahun 219 dan 1,21% pada tahun 221 dengan wilayah perkotaan sebagai wilayah peningkatan terbesar.¹¹

Dari data-data peredaran serta penyalahgunaan narkotika dan beberapa uraian terkait narkotika secara singkat dibutuhkan upaya penanggulangan terhadap peredaran narkotika serta penanggulangan bagi para penyalahguna narkotika. Selain itu, perlu diketahui juga berbagai bahaya dari penyalahgunaan narkotika pada masyarakat Indonesia. Selanjutnya dibutuhkan juga regulasi dengan sanksi-sanksi memaksa dan mengikat untuk mencegah serta menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika pada masyarakat Indonesia. dalam penelitian ini akan dibahas terkait bahaya penyalahgunaan narkotika, penanggulangan serta sanksi secara hukum yang berkesesuaian dengan ideologi Pancasila dan perkembangan zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan judul Urgensi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 29 Terhadap Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Pada Masyarakat Indonesia ini menggunakan penerapan metode kualitatif deskriptif yang mana penelitian dengan salah satu cirinya penguraian dengan memakai teks narasi pada kasus serta menguraikan bukti yang terdapat secara eksplisit berupa studi kasus dengan teks berisi keterangan, kronologi, serta hal yang berkaitan dengan kasus. Selanjutnya, penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dalam praktiknya. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan penelitian yang bersumber dari doktrin, analisis pustaka, serta menelaah, menyelidiki, mengupas tuntas perkara sesuai fakta dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku pada masyarakat.

Pada metode dan pendekatan penelitian ini merupakan kategori *judicial case* yaitu pendekatan yuridis normatif yang menerapkan pendekatan kasusnya berkesinambungan dengan hukum dan terdapat perkara atau persoalan hukum dalam kasus tersebut sehingga pengadilan resmi dan pemerintah ikut campur atau sebagai pelaksana dan eksekutor dalam kasus tersebut. Selain itu, bahan pustaka yang digunakan berupa sumber hukum primer seperti hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dengan kasus serta sumber hukum sekunder seperti pandang para ahli, praktisi,

⁹ *Ibid.*, hlm. 4

¹⁰ Badan Narkotika Nasional, “Indonesia dan Peredaran Narkotika”, 29 Desember 2021, <https://bengkulu.bnn.go.id/indonesia-peredaran-narkotika/>, diakses terakhir pada 14 Maret 2023, pukul 13.38

¹¹ Widha Utami Putri, S.Kom., M.Si., “Indonesia Drugs Report 2022”, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional, Jakarta Timur, 2022, hlm. 3-4

serta akademisi dengan beberapa dokumen dan sumber tertulis terkait kasus. Sumber dalam jurnal ilmiah ini adalah Buku serta literatur lain seperti jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan situs dalam internet merupakan sumber dari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan beberapa sumber pustaka berupa jurnal dan buku sebagai sarana menganalisis persoalan terkait Urgensi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 29 Terhadap Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Pada Masyarakat Indonesia guna menelaah lebih dalam mengenai Urgensi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 29 Terhadap Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Pada Masyarakat Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Serta Dampak Bahaya Narkotika Pada Masyarakat Indonesia

Narkotika dewasa ini sudah menyebar ke hampir seluruh penjuru di Indonesia. Nyaris seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai macam lapisan masyarakat dan status sosial sudah pernah terjangkau dari lingkaran narkotika. Dari kalangan selebritas, pejabat hingga masyarakat biasa banyak yang terjatuh ke lingkaran narkoba, bahkan banyak siswa dan siswi yang masih di bawah umur sekali pun. Penggunaan narkotika oleh pemuda dan pemudi ini kian marak dan sangat memprihatinkan, karena pemuda dan pemudi ini lah yang nantinya akan memimpin negara ini di tahun yang akan datang. Narkotika kian membahayakan teruntuk kalangan mana saja yang mengonsumsi maupun menggunakannya baik disebabkan dengan sekedar coba-coba maupun dikarenakan adanya unsur dari kesengajaan, apalagi jika penggunaannya dilakukan secara berlebihan. Dalam narkotika yang mengandung zat dan bahan tersebut bisa mengakibatkan bahaya fisik hingga menyerang mental juga menyebabkan kecanduan. Pada faktanya kebanyakan dari korban penyalahgunaan narkotika ini adalah hampir sebagian besar merupakan kaum remaja. Hal tersebut dapat mengakibatkan terganggunya harapan negara dan orang tua terhadap para remaja sebagai generasi penerus, yang nantinya akan menimbulkan banyak gangguan terhadap peralihan generasi penerus. Para pemuda dan pemudi ini lah yang telah kecanduan, hanya akan ada satu dalam pikirannya, yaitu bagaimana untuk mendapatkan narkotika guna memenuhi kecanduannya. Hal ini akan menimbulkan apatisme di kalangan generasi penerus. Dengan munculnya apatisme di kalangan remaja dapat menyebabkan terganggunya sumber daya manusia.

Ketergantungan yang berasal dari narkotika akan menyerang fungsi otak serta perkembangan dari normal juga akan terganggu, hal tersebut dapat menyebabkan daya ingatan yang juga menurun hingga terkadang mengakibatkan kecenderungan mudah lupa, tidak lagi berpikir secara rasional dalam berpikir, apabila berkonsentrasi juga akan sangat sulit, perasaan akan cenderung mudah untuk berkhayal, menurun hingga merosotnya kemampuan untuk belajar, disertai adanya gangguan pada kesehatan, perilaku akan mental dan sosial, juga nilai-nilai yang merosot serta mengakibatkan kekerasan dan kriminalitas yang disebut dengan kejahatan.¹² Penyalahgunaan narkotika ini adalah salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan juga merupakan permasalahan sosial yang sangat akut, hal tersebut dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penggunaan narkotika nantinya akan mengalami gangguan perilaku, emosi, cara berpikir, kerusakan fisik, psikis dan spiritual permanen disebabkan dari narkoba yang merupakan obat terlarang yang merupakan obat terlarang yang menyerang susunan saraf pusat. Di Indonesia sendiri penyalahgunaan maupun ketergantungan narkoba, dewasa ini makin marak terjadi. Hal tersebut bisa kita amati dari pemberitaan pemberitaan baik di media cetak maupun elektronik yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba yang merupakan obat terlarang yang merupakan obat terlarang oleh aparat keamanan.¹³

Banyak sekali efek dari penggunaan narkotika, karena hal tersebut maka pemerintah membuat suatu peraturan untuk mengatasi masalah tersebut. Maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 29. Dalam pembentukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun tentang Narkotika yang akrab disebut dengan Undang-Undang Narkotika, berdasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Di dalam penyelenggaraan Undang-Undang Narkotika dilaksanakan atas prinsip keadilan,

¹² Sasangka, Hari, "Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba", Mandar Maju, 2003, Bandung.

¹³ Prajayanti, H., & Maslikhah, M. (2020). Penyuluhan tentang Bahaya Penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Obat-Obat Adiktif di MAS Yapensa Jenggol Kota Pekalongan. *Jurnal ABDIMAS-HIP Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No. 1, 30-34.

pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan dan keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum. Pembentukan Undang-Undang Narkotika ini memiliki tujuan untuk mewujudkan nilai keadilan dan kepastian hukum. Akan tetapi sangat memprihatinkan, karena dalam eksekusi praktek peradilan, penerapan hukum pidana yang mengatur tentang pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika masih belum mencapai keadilan dan kepastian hukum. Maka belum terlaksana secara maksimal dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 29. Padahal jika dilaksanakan secara maksimal dapat mengurangi tingkat kecanduan akan narkotika di masyarakat Indonesia,

Upaya Pencegahan Serta Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 29

Narkotika pada Pasal 1 Angka 1 Bab 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 29 Tentang Narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan definisi tersebut narkotika dapat berdampak buruk apabila digunakan secara berlebihan serta disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Sehingga berdasarkan dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba yang merupakan obat terlarang yang merupakan obat terlarang diperlukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika serta upaya penanggulangan bagi yang telah melakukan tindak penyalahgunaan narkoba. Dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika pemerintah membentuk regulasi hukum untuk mengatur penggunaan narkotika dengan tujuan menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika yang tidak bertanggung jawab, memberantas peredaran ilegal Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi baik secara medis maupun sosial bagi Penyalahguna dan pecandu Narkotika yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 29 Tentang Narkotika. Maka untuk menanggulangi serta mencegah penyalahgunaan narkotika dibutuhkan penegakan hukum.¹⁴

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia dengan pemerintah sebagai penyelenggara serta eksekutor kehidupan bernegara wajib mengupayakan perlindungan serta kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang terjadwal dalam program pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kebijakan pemerintah tersebut merupakan kebijakan yang merupakan bagian dari dalam kebijakan sosial (*social policy*) dengan penerapannya pada masyarakat Indonesia. Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) yang terdapat pada masyarakat, termasuk di dalamnya kebijakan lembaga legislatif (*legislative policy*). Sementara tentang kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) yang akan mengatur masyarakat agar dapat menanggulangi tindak kejahatan yang tidak berkesesuaian dengan regulasi. Penegakan hukum mempunyai target sasaran agar setiap orang dalam masyarakat taat kepada aturan hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum yang berlaku disebabkan oleh tiga aspek, yaitu rasa takut akan berbuat dosa, ketakutan sebab kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif dalam penyelenggaraannya, serta takut sebab rasa malu berbuat tindak kejahatan. Penegakan hukum dengan sarana non-penal memiliki sasaran serta tujuan untuk kepentingan internalisasi pada pihak-pihak tertentu. Undang-Undang No. 35 Tahun 29 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika yang marak terjadi pada berbagai kalangan masyarakat Indonesia saat ini.¹⁵

Psikiater Graham Blaine menyebutkan beberapa penyebab penyalahgunaan narkotika terjadi pada masyarakat luas. Sebab-sebab penyalahgunaan narkotika tersebut adalah validasi seseorang

¹⁴ Ai Nurlatifah, Andi Mulyadi, Dine Meigawati, "Efektivitas Program Pencegahan Pemberantasan, Penyalahgunaan, Dan Peredaran Gelap Narkoba yang merupakan obat terlarang yang merupakan obat terlarang (P4GN)", Vol. 2 No. 10, Jurnal Inovasi Penelitian, Maret 2022, hlm. 3378

¹⁵ Anton Sudanto, "Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia", Vol. 7 No. 1, ADIL: Jurnal Hukum, 2018, hlm. 143-144

terhadap lingkungannya terkait keberaniannya dalam melakukan tindakan yang berisiko dan berbahaya, guna melawan otoritas orang tua, guru ataupun hukum. Selain itu, penyebab lainnya adalah guna mempermudah penyaluran serta melakukan tindakan seksual dan guna berusaha supaya dapat menemukan serta memmanifestasikan arti hidup, guna mengisi kekosongan dalam kehidupan, serta mengisi perasaan bosan pelaku penyalahguna. Penyebab lainnya adalah karena kurang kesibukan pelaku penyalahguna narkotika, untuk menghapuskan serta melenyapkan frustrasi serta kegelisahan yang disebabkan dari berbagai persoalan yang tidak dapat diselesaikan serta pada jalan pikiran yang buntu atau sempit dalam menyelesaikan suatu masalah, terutama pada orang yang memiliki kepribadian yang jauh dari kata harmonis seperti beberapa gangguan mental layaknya *bipolar disorder*. Selanjutnya, penyebab seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika adalah untuk mengikuti kemauan kawan pada lingkungan pergaulannya dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan-kawan terdekatnya yang dapat membuatnya nyaman berada didalamnya. Selain itu, karena rasa keingintahuan (*curiosity*) serta sebab sebatas ingin mencoba benda terlarang tersebut (*just for kicks*) merupakan penyebab dari seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika. Terakhir penyebab seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika adalah untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman-pengalaman emosional. oleh sebab itu, diperlukan pencegahan serta penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika oleh masyarakat secara ilegal.¹⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat sanksi-sanksi pidana atas penyalahgunaan narkotika. Tertera pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika yang merupakan obat terlarang yang merupakan obat terlarang pada Panti Terapi serta Rehabilitasi.¹⁷ Sementara bagi para pengedar akan diberikan sanksi pidana secara tegas bahkan apabila telah mencukupi persyaratan pidana dapat langsung ditetapkan vonis berupa hukuman mati. Sanksi bagi pengedar tersebut terdiri atas beberapa bentuk yaitu bentuk tunggal dapat berupa penjara atau hanya denda saja, bentuk alternatif berupa pilihan antara denda atau penjara bagi pelaku, bentuk kumulatif berupa penjara serta denda bagi pelaku, dan dalam bentuk kombinasi/campuran berupa penjara dan/atau berupa denda yang dijatuhi pada pelaku. Pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 111, Pasal 112, 113 dan Pasal 116 merupakan jenis sanksi pidana penjara dan pidana denda bagi pengedar narkotika. Kedua, pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 115 merupakan jenis sanksi pidana seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda. Ketiga, jenis sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda pemerintahan (pemerintahan urusan) yang tercantum pada Pasal 117 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Selanjutnya, jenis sanksi pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda yang tertera pada pasal 118, 119, dan 121 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selain itu, terdapat jenis sanksi berupa sanksi pidana penjara serta pidana denda lainnya pada Pasal 120, 121, 122, serta Pasal 125 pada Undang-Undang Narkotika. Dengan terteranya hukuman tersebut bagi pengedar diharapkan memberikan efek jera sehingga dapat menekan angka pengedar serta penyalahguna narkotika utamanya.

Selanjutnya, penyalahguna zat terlarang narkotika dalam sanksinya terdapat berbagai sanksi pidana atas tindakan yang dilakukannya berupa penyalahgunaan narkotika. Pertama, pada Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terkait jenis sanksi berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, serta pidana penjara dan pidana denda yang menyebutkan bahwa Pidana penjara paling singkat minimal minimal 5 (lima) tahun dan paling lama maksimal maksimal 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1....., (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.1....., (sepuluh miliar rupiah) serta pada Ayat 2 disebutkan bahwa Pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat minimal paling singkat minimal minimal 5 (lima) tahun dan paling lama maksimal maksimal selama 2 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana diterakan pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)". Selanjutnya, sanksi

¹⁶ Wenda Hartanto, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara", Vol. 14 No. 1, Jurnal Legislasi Indonesia, Maret 2017, hlm. 4-5

¹⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika yang merupakan obat terlarang yang merupakan obat terlarang ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.

terhadap pengguna berupa Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara dan pidana denda yang tertera pada Pasal 121 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 29 Tentang Narkotika yang berbunyi “Pidana penjara paling singkat minimal 4 (empat) tahun dan paling lama maksimal 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.8....., (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8....., (delapan miliar rupiah)” dan “Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat minimal 5 (lima) tahun dan paling lama maksimal 2 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).” Ketiga, sanksi berupa pidana penjara dan pidana denda yang tertera pada pasal 126 yang berisi sanksi pidana penjara paling singkat minimal 3 (tiga) tahun dan paling lama maksimal 1 (sepuluh belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.6....., (enam ratus juta rupiah) serta penjara paling singkat minimal 5 (lima) tahun dan paling lama maksimal 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1....., (satu miliar rupiah) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Terakhir, pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 29 Tentang Narkotika terkait sanksi pidana penjara dan pidana denda dengan rincian Pidana kurungan paling lama maksimal 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2....., (dua juta rupiah) serta Pidana kurungan paling lama maksimal maksimal 3 (tiga) bulan atau pidana denda maksimal Rp. 1....., (satu juta rupiah).

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 29 Tentang Narkotika pada penerapan terkait sanksi-sanksinya sejalan dengan penerapan hukuman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 1. Dalam Pasal tersebut mencantumkan macam-macam pidana berupa pidana pokok yang terdiri berupa pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda serta pidana tambahan yang terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan benda-benda tertentu, serta pengumuman putusan hakim. Dalam Undang-Undang Narkotika terdapat 4 (empat) macam pidana yaitu pidana penjara, pidana mati, pidana denda, serta kurungan.¹⁸ Namun, pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 29 Tentang Narkotika disebutkan aturan terkait pemidanaan sesuai Undang-Undang Narkotika seperti pada Pasal 148 yang berisi jika putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar dan pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana *precursor* narkotika, pelaku akan dijatuhi pidana penjara paling lama maksimal 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Dalam pasal tersebut terjadi perbedaan dalam penerapan sanksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pidana pengganti atas denda yang tidak dibayar pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kurungan dan bukan pidana penjara.

Tertera pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 29 Tentang Narkotika disebutkan lama sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan zat terlarang narkotika. Pertama, penyalahgunaan narkotika Golongan I terhadap diri sendiri akan dipidana dengan pidana penjara paling lama maksimal 15 (lima belas) tahun. Kedua, penyalahgunaan narkotika Golongan II terhadap diri sendiri akan dipidana dengan pidana penjara maksimal selama 12 (dua belas) tahun. Terakhir, sanksi bagi penyalahgunaan narkotika Golongan III terhadap diri sendiri akan dipidana dengan pidana penjara paling lama maksimal 1 (sepuluh) tahun. Sanksi tersebut semata-mata diberlakukan guna mencegah serta menanggulangi tindak penyalahgunaan narkotika pada masyarakat yang merupakan warga negara Indonesia. Selain itu, sanksi bagi penyalahgunaan juga merupakan upaya pemerintah untuk memberikan efek jera bagi para penyalahgunaan narkotika ilegal.

Selain upaya hukum untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) juga melakukan upaya pencegahan terhadap para penyalahgunaan narkotika. Upaya pencegahan meningkatnya penyalahgunaan narkotika yang diimplementasikan Badan Narkotika Nasional terdiri atas tiga langkah strategis yaitu Strategi Soft Power Approach atau disebut pendekatan kekuasaan lunak, Hard power approach, serta Smart power approach. Pertama, Strategi Soft Power Approach (pendekatan kekuasaan lunak) adalah salah satu strategi yang diimplementasikan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dengan memberikan pelatihan Bimtek kepada masyarakat, dan kemudian akan menjadi penggiat P4GN tersebut dijadikan sebagai pihak terkait dibawah naungan Badan Narkotika Nasional. Selanjutnya, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) mengupayakan pencegahan dengan

¹⁸ A.R. Sujono dan Bony Daniel, “Komentari dan pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009”, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 214

pendekatan kekuasaan secara tegas dengan melakukan penegakkan hukum yang mengikat, tegas dan terukur di Indonesia yaitu Hard Power Approach. Terakhir, Smart Power Approach yaitu dengan menggunakan teknologi informasi dengan mengedukasi terkait pencegahan serta bahaya narkoba pada media sosial elektronik guna mengedukasi masyarakat tidak melakukan penyalahgunaan narkoba.¹⁹

Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 29 Dalam Kasus Narkoba Di Indonesia

Maraknya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang disebabkan berbagai hal menjadikan angka penyalahgunaan narkoba meningkat di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan para aparat serta Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia gencar dalam menangani kasus-kasus penyalahgunaan narkoba. Para penyalahgunaan narkoba ditemukan dari berbagai status sosial masyarakat mulai dari artis, pejabat pemerintah hingga masyarakat. Kasus-kasus narkoba yang merupakan obat terlarang merupakan obat terlarang tersebut akan diselesaikan dengan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 29 Tentang Narkoba. Kasus penyalahgunaan narkoba yang merupakan obat terlarang merupakan obat terlarang dari kalangan artis adalah kasus Ammar Zoni, kalangan pejabat pemerintah pada kasus Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara pada Juni 221, dan pada masyarakat terdapat pada kasus seorang nelayan berinisial MA usia 32 tahun dan rekannya SA usia 21 tahun di Sibolga, Sumatera Utara.

Kasus penyalahgunaan narkoba artis selebritis Ammar Zoni yang baru-baru ini terjadi bukan merupakan yang pertama dialaminya. Kasus pertama terkait penyalahgunaan narkoba Ammar Zoni terjadi pada tahun 217 dan terulang kembali pada tahun 223. Setelah penangkapan Ammar Zoni dibawa ke Polres Jakarta Selatan untuk diperiksa dan menjalankan proses hukum yang menjeratnya. Pada kasus penyalahgunaan narkoba yang dialami Ammar Zoni terdapat barang bukti berupa sabu seberat 1 gram lebih serta hasil tes urin Ammar Zoni yang menyatakan positif mengkonsumsi narkoba. Ammar Zoni ditangkap Reserse Narkoba yang merupakan obat terlarang merupakan obat terlarang Polres Metro Jaksel pada Rabu 8 Maret 223 malam pada kediamannya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Ammar Zoni terjerat Pasal 112 Ayat 1 subditer 127 ayat 1 Huruf A Undang-Undang Nomor 35 tahun 29 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun.²⁰

Selanjutnya pada kasus penyalahgunaan narkoba oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nias, Sumatera Utara dengan inisial YN yang diamankan oleh pihak aparat kepolisian setempat pada saat berpesta narkoba yang merupakan obat terlarang merupakan obat terlarang pada suatu tempat karaoke pada Minggu, 13 Juni 221. Pada saat dilakukan penangkapan YN beserta dua rekan dan 5 orang teman wanitanya berada pada lokasi kejadian. Pada ruangan tersebut, aparat mengamankan sebuah pil ekstasi serta 12 unit ponsel genggam. Selain itu, polisi juga melakukan geledah penggerebekan lokasi hiburan malam tersebut serta mengamankan banyak pelaku dengan dugaan penggunaan narkoba. YN tertangkap pada saat melakukan perjalanan dinas yang dilakukan dengan menyelenggarakan pesta narkoba. YN melakukan pesta narkoba yang merupakan obat terlarang merupakan obat terlarang tersebut menggunakan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh negara, sehingga secara tidak langsung merupakan uang milik rakyat. Polisi menemukan beberapa barang bukti berupa 285 butir obat terlarang narkoba berbentuk pil. YN pada saat tertangkap telah mengaku telah mengkonsumsi seperempat butir pil ekstasi. Selain itu, barang bukti lainnya berupa hasil tes urin yang menyatakan Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Inisial YN positif menggunakan narkoba. YN dalam kasus penyalahgunaan narkoba terjerat Pasal 127 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 29 Tentang Narkoba.²¹ Terakhir, implementasi dari Undang-Undang

¹⁹ Ernita Dewi, Khalida Ulfa, Safirussalim, "Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Penanggulangan Narkoba Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia", *Al-Ijtima'i - International Journal of Government and Social Science*, Vol. 7 No. 2, April 2022, hlm. 148-151

²⁰ "Ammar Zoni Terancam Maksimal 12 Tahun Penjara di Kasus Narkoba", *cnnindonesia.com*, 10 Maret 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230310201155-12-923587/ammammar-zoni-terancam-maksimal-12-tahun-penjara-di-kasus-narkoba#:~:text=Polisi%20menjerat%20artis%20Ammar%20Zoni,hukumannya%20maksimal%2012%20tahun%20penjara>, Terakhir diakses pada 26 Maret 2023, Pukul 13.19

²¹ Dewi Agustina "Tertangkap Pesta Narkoba yang merupakan obat terlarang merupakan obat terlarang Bersama Sejumlah Wanita, Sekda Nias Utara Dikabarkan Tak Lagi Ditahan", *tribunnews.com*, 18 Juni

Nomor 35 Tahun 29 Tentang Narkotika terdapat pada kasus MA berusia 32 tahun seorang nelayan yang beralamat pada Jalan Merpati, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga dan rekannya SA berusia 21 tahun pengangguran beralamat pada Jalan Merpati Gang Murni, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan. Satuan Reserse Narkoba yang merupakan obat terlarang merupakan obat terlarang Polres Sibolga berhasil mengamankan pelaku penyalahgunaan Narkotika tersebut dengan jenis narkoba yang merupakan obat terlarang merupakan obat terlarang yang digunakan adalah sabu-sabu. Pelaku diamankan dari Jalan M. Sorimuda, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, pada hari Kamis 23 Maret 2023 pukul 17.45 WIB. Dalam kasus ini tersangka dijerat Pasal 114 ayat (1) sub Pasal 112 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 29 Tentang Narkotika.²²

Berdasarkan kasus-kasus tersebut secara tidak langsung menyatakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 29 tentang narkotika. Dengan banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika pada masyarakat Indonesia maka pemberlakuan Undang-Undang Tentang Narkotika belum secara efektif berlaku. Selain itu, dalam kasus Ammar Zoni yang mengalami dua kali kasus penyalahgunaan narkotika menunjukkan bahwa Undang-Undang Tentang Narkotika belum memberikan efek jera dalam pemberlakuannya. Sehingga pencegahan dan penanggulangan kasus penyalahgunaan narkotika belum dapat diselesaikan secara efektif dengan efek jera bagi para pelaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian serta pembahasan yang dilakukan oleh penulis terhadap Urgensi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 29 Terhadap Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Pada Masyarakat Indonesia, dapat ditarik kesimpulan bahwa maraknya penyalahgunaan narkotika ini mendapat perhatian serius dari segala pihak, apalagi banyak dari golongan pemuda dan pemudi Indonesia yang memakainya, akan sangat mungkin untuk merusak generasi masa depan bangsa. Karena banyaknya kasus terkait berupa penyalahgunaan narkotika ini, maka dibuatlah peraturan di dalam Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 29 yang diharapkan bisa menjadi solusi dari permasalahan penyalahgunaan yang terjadi di Indonesia.

Dalam penerapannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 29 telah banyak melakukan pemberantasan zat terlarang narkotika yang menyebar di penjuru Indonesia. Mulai dari pejabat, artis dan masyarakat biasa sudah banyak yang terkena jeratan Undang-Undang tersebut. Tapi penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 29 tidak selalu berjalan dengan lancar, banyak dari oknum penegak hukum seperti lolos dan mengabaikan penegakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 29, yang menghambat keefektifitasan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 29.

Berbagai macam dampak negatif yang dihasilkan dari maraknya penggunaan narkotika yang merupakan zat terlarang secara bebas serta melanggar aturan dan regulasi di Indonesia, oleh karena itu sangat diperlukan perhatian khusus guna menanggulangi persoalan tersebut. Maka, menimbang hal tersebut penulis menyarankan agar lebih banyak menyelenggarakan sosialisasi tentang “Bahaya Narkotika” secara masif. Sebab struktur masyarakat Indonesia yang sangat kompleks dan heterogen, dengan tingkat kemampuan intelektual atau daya nalar yang beragam, maka sangat diperlukan beragam program preventif mengenai “edukasi narkoba” dengan harapan jauh lebih terarah. Hal tersebut sebab bagaimanapun, masyarakat serta lingkungan sekitar, memiliki dampak, efek ataupun peranan yang sangat penting serta signifikan dalam mempengaruhi kebiasaan maupun karakter setiap seseorang, terutama bagi seorang anak bangsa yang baru akan menginjak usia dan masa remaja.

Peran edukasi atau pendidikan yang dilakukan yang terdapat pada lingkungan keluarga serta sekolah sangat penting, edukasi di dalam masyarakat pun harus menjadi hal yang sentral dan menentukan. Memperbanyak sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 29 tentang Narkotika, terkhusus pada penyuluhan serta advokasi. Melakukan penambahan sarana serta prasarana yang diperlukan guna melakukan upaya pemberantasan Narkotika, yaitu seperti tempat

2021, <https://www.tribunnews.com/regional/2021/06/18/tertangkap- pesta-narkoba-bersama-sejumlah-wanita-sekda-nias-utara-dikabarkan-tak-lagi-ditahan?page=3>, Terakhir diakses pada 26 Maret 2023, Pukul 13.48

²² Polres Sibolga, “Penyalahgunaan Narkoba, Dua Orang Pria Ditangkap Polres Sibolga”, humas.polri.go.id, 25 Maret 2023, <https://humas.polri.go.id/2023/03/25/penyalahgunaan-narkoba-dua-orang-pria-ditangkap-polres-sibolga/>, Terakhir diakses pada 26 Maret 2023, Pukul 13.57

untuk menyelenggarakan Rehabilitasi serta pada media berupa perangkat Teknologi Informasi (IT). Penerapan sanksi yang dilakukan secara tegas terhadap tindak pidana pada pelaku pengguna narkotika, aparat penegak hukum diantaranya Badan Narkotika Nasional (BNN), Polisi, Jaksa serta Hakim wajib memberikan serta membuat satu kesatuan sistem penanganan dengan prosedur penanganan yang didasari oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika supaya memiliki pemahaman yang sama dan tidak mengalami tumpang tindih dengan tindakan yang patut dilakukan dalam upaya penanganan serta penyelesaian kasus tindak pidana narkotika.

Referensi

- Daniel, A. S. (2014). *Komentar dan pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (2014). Jakarta: Balai Pustaka.
- Mardani. (2008). *Penyalahgunaan Narkotika yang merupakan obat terlarang yang merupakan obat terlarang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Pencegahan, B. N. (2017). *Narkotika yang merupakan obat terlarang yang merupakan obat terlarang dan Permasalahannya*. Jakarta: Direktorat Advokasi Badan Nasional Narkotika RI.
- sasangka, H. (2011). *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Mandar Maju.
- Sitanggang, B. (1999). *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Karya Utama.
- Ai Nurlatifah, A. M. (2022). Efektivitas Program Pencegahan Pemberantasan, Penyalahgunaan, Dan Peredaran Gelap Narkotika yang merupakan obat terlarang yang merupakan obat terlarang (P4GN). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3377-339.
- Ernita Dewi, K. U. (2022). Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Penanggulangan Narkotika Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Al-Ijtima' i - International Journal of Government and Social Science*, 143-156.
- Hartanto, W. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 1-16.
- I Putu Suputra, S. L. (2022). Efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 98-13.
- Prajayanti, H. M. (2022). Penyuluhan tentang Bahaya Penggunaan Narkotika, Psicotropika dan Obat-Obat Adiktif di MAS Yapensa Jenggot Kota Pekalongan. *Jurnal ABDIMAS-HIP Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3-34.
- Sudanto, A. (2018). Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 137-161.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2009*. (2009).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. (2009).
- Agustina, D. (2021, Juni 18). *Tertangkap Pesta Narkotika yang merupakan obat terlarang yang merupakan obat terlarang Bersama Sejumlah Wanita, Sekda Nias Utara Dikabarkan Tak Lagi Ditahan*. Diambil kembali dari [tribunnews.com: https://www.tribunnews.com/regional/221/6/18/tertangkap-pesta-narkotika-bersama-sejumlah-wanita-sekda-nias-utara-dikabarkan-tak-lagi-ditahan?page=3](https://www.tribunnews.com/regional/221/6/18/tertangkap-pesta-narkotika-bersama-sejumlah-wanita-sekda-nias-utara-dikabarkan-tak-lagi-ditahan?page=3)
- Ammar Zoni Terancam Maksimal 12 Tahun Penjara di Kasus Narkotika*. (2023, Maret 1). Diambil kembali dari [cnnindonesia.com: https://www.cnnindonesia.com/nasional/2233121155-12-923587/ammazoni-terancam-maksimal-12-tahun-penjara-di-kasus-narkotika#:~:text=Polisi%20menjerat%20artis%20Ammar%20Zoni,hukumannya%20maksimal%2012%20tahun%20penjara](https://www.cnnindonesia.com/nasional/2233121155-12-923587/ammazoni-terancam-maksimal-12-tahun-penjara-di-kasus-narkotika#:~:text=Polisi%20menjerat%20artis%20Ammar%20Zoni,hukumannya%20maksimal%2012%20tahun%20penjara)
- Editor, B. (2021, Desember 29). *Indonesia Dan Peredaran Narkotika*. Diambil kembali dari [bengkulu.bnn.go.id: https://bengkulu.bnn.go.id/indonesia-peredaran-narkotika/](https://bengkulu.bnn.go.id)
- Sibolga, P. (2023, Maret 25). *Penyalahgunaan Narkotika, Dua Orang Pria Ditangkap Polres Sibolga*. Diambil kembali dari [humas.polri.go.id: https://humas.polri.go.id/223/3/25/penyalahgunaan-narkotika-dua-orang-pria-ditangkap-polres-sibolga/](https://humas.polri.go.id)